



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH/MADRASAH NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, telah dialokasikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) bagi Sekolah/Madrasah Negeri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah/Madrasah Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Komite Sekolah pada Sekolah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 192 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Luar Biasa Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2012 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH/MADRASAH NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Kanwil Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Dasar, Suku Dinas Pendidikan Menengah pada Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Suku Dinas Pendidikan adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar, Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Seksi Dinas Pendidikan Dasar dan Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar dan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

15. Sekolah Negeri adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat TKN, SDN, SMPN termasuk SMPT, SMAN, SMKN dan SLBN di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. SMPT adalah Satuan Pendidikan formal yang tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari SMPN Induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri dalam rangka mendukung program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
17. SMP Induk adalah SMP Negeri penyelenggara SMP Terbuka.
18. Madrasah Negeri adalah Satuan pendidikan yang meliputi Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri yang selanjutnya disingkat MIN, MTsN dan MAN di lingkungan Kanwil Kementerian Agama.
19. Kepala Sekolah Negeri adalah Kepala TKN, Kepala SDN, Kepala SMPN, Kepala SMAN, Kepala SMKN dan Kepala SLBN di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Kepala Madrasah Negeri adalah Kepala MIN, Kepala MTsN dan Kepala MAN di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Peserta Didik adalah Peserta Didik TKN, SDN, MIN, SMPN, MTsN, SMAN, MAN, SMKN dan SLBN di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pendidik Non PNS adalah guru atau pengajar berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Sekolah Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
23. Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Sekolah/Madrasah untuk menjamin kelancaran operasional sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
24. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang tercantum pada struktur program mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum kurikulum.
25. Ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar struktur program mata pelajaran yang bertujuan untuk pengembangan diri Peserta Didik.
26. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah/madrasah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
27. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah yang selanjutnya disingkat RKAS/RKAM adalah rencana terpadu keuangan tahunan sekolah yang berisi rencana penerimaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumbangan masyarakat serta rencana penggunaannya sesuai dengan rincian kegiatan, sebagai pedoman membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah selama 1 (satu) tahun pelajaran.

Pasal 2

- (1) Tujuan umum pemberian dana BOP bagi Sekolah/Madrasah Negeri adalah untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada Sekolah/Madrasah Negeri dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Tujuan khusus pemberian dana BOP bagi Sekolah/Madrasah Negeri adalah untuk :
 - a. membebaskan seluruh peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah dari segala bentuk pungutan, termasuk untuk biaya kegiatan Ekstrakurikuler pada Sekolah/Madrasah Negeri;
 - b. meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan pada Sekolah/Madrasah Negeri;
 - c. memberikan tambahan biaya operasional non personalia dan honorarium Pendidik Non PNS pada Sekolah/Madrasah Negeri;
 - d. melengkapi kebutuhan untuk kegiatan pembelajaran pada Sekolah/Madrasah Negeri;
 - e. memelihara sarana dan prasarana pendidikan Sekolah/Madrasah Negeri;
 - f. meningkatkan pengelolaan administrasi Sekolah/Madrasah Negeri; dan
 - g. meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Pasal 3

Prinsip pemberian dana BOP adalah :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yaitu BOP digunakan untuk menjamin semua sekolah mendapatkan BOP dalam mencapai standar tertentu;
- b. berkeadilan, yaitu BOP digunakan untuk memperkecil perbedaan biaya yang dihadapi sekolah-sekolah dengan kondisi tertentu seperti keterpencilan, keterbatasan jumlah peserta didik dan sarana prasarana;
- c. berbasis kinerja, yaitu BOP digunakan untuk mendorong sekolah meningkatkan hasil pembelajaran; dan
- d. tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pengelolaan BOP dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan melibatkan partisipasi masyarakat khususnya komite sekolah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan.

BAB II

SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima dana BOP adalah Sekolah/Madrasah Negeri yang terdiri dari :
 - a. TKN;
 - b. SDN dan MIN;
 - c. SMPN/SMPT dan MTsN;
 - d. SMAN dan MAN;
 - e. SMKN; dan
 - f. SLBN.
- (2) Pendidik Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan Pendidik Non PNS yang bertugas di Sekolah Negeri sebagai berikut :
 - a. TKN;
 - b. SDN;
 - c. SMPN;
 - d. SMAN;
 - e. SMKN; dan
 - f. SLBN.

BAB III

ALOKASI DAN BESARAN

Pasal 5

- (1) Dana BOP bagi Sekolah/Madrasah Negeri diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi keadilan; dan
 - c. alokasi kinerja.
- (2) Dana BOP selain dialokasikan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dialokasikan untuk honorarium Pendidik Non PNS berdasarkan jumlah Pendidik Non PNS.

- (3) Besaran dana BOP bagi Sekolah/Madrasah Negeri dan besaran honorarium bagi Pendidik Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Honorarium bagi Pendidik Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 1 (satu) tahun sebagai tambahan penghasilan yang terdapat dalam kode rekening BOP.

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima honorarium Pendidik Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki surat keterangan melaksanakan tugas mengajar dari Kepala Sekolah/Madrasah Negeri tempat yang bersangkutan bertugas; dan
 - b. telah terdata pada Suku Dinas Pendidikan masing-masing wilayah untuk TKN, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN;
- (2) Pendataan Pendidik Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Dinas .

BAB IV

MEKANISME

Bagian Kesatu

Pengusulan dan Pendataan

Pasal 7

- (1) Kepala Suku Dinas Pendidikan mengajukan usulan dana BOP kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang akan ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Pendidikan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen administratif sebagai berikut :
 - a. data sekolah;
 - b. data peserta didik; dan
 - c. hasil ujian.
- (3) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan peringkat sekolah yang didapat dari :
 - a. Ujian Sekolah pada SDN/MIN; dan
 - b. Ujian Nasional pada SMPN/MTsN, SMAN/MAN dan SMKN.

Pasal 8

- (1) Data sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a digunakan sebagai data untuk penentuan alokasi keadilan.
- (2) Data peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b digunakan sebagai data untuk penentuan alokasi dasar.
- (3) Hasil ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c digunakan sebagai data untuk penentuan alokasi kinerja.

Bagian Kedua

Penyaluran dan Penarikan

Pasal 9

Dalam pelaksanaan penyaluran dan penarikan dana BOP Sekolah/Madrasah Negeri, penerima harus memiliki :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Rekening Giro atas nama Satuan Pendidikan pada Bank DKI; dan
- c. RKAS/RKAM.

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana BOP ke Sekolah/Madrasah Negeri oleh Suku Dinas Pendidikan/Dinas dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening Sekolah/Madrasah Negeri setiap bulan.
- (2) Dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Bank DKI melalui nomor rekening giro Sekolah/Madrasah Negeri penerima.

Pasal 11

- (1) Dana BOP merupakan salah satu sumber pembiayaan Sekolah/Madrasah Negeri dalam RKAS/RKAM.
- (2) Penarikan dana BOP oleh Sekolah/Madrasah Negeri menggunakan cek yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah Negeri dan Bendahara Sekolah/Madrasah Negeri serta dibubuhi stempel Sekolah/Madrasah Negeri sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Bagi Sekolah/Madrasah Negeri yang ditutup dan/atau digabung, maka terhadap dana BOP yang diterima, disalurkan kepada Sekolah/Madrasah Negeri penerima peserta didik.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran dan penarikan dana BOP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah Negeri penerima dana BOP wajib :
 - a. membukukan penerimaan dan pengeluaran dana BOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempublikasikan secara transparan di lingkungan Sekolah/Madrasah Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat dan menyampaikan tembusan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke Suku Dinas Pendidikan/Dinas terkait dengan bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah Negeri dan Bendahara Sekolah/Madrasah Negeri serta melampirkan fotokopi rekening koran setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan
 - d. membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Sekolah/Madrasah Negeri penerima dana BOP, wajib membebaskan orang tua/wali peserta didik dari segala bentuk pungutan, termasuk untuk biaya kegiatan ekstrakurikuler.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 15

- (1) Dana BOP yang diterima oleh Sekolah/Madrasah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sesuai dengan kode rekening kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dana BOP yang digunakan untuk honorarium bagi Pendidik Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sesuai dengan kode rekening honorarium pegawai honorer/tidak tetap.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kode rekening dana BOP untuk Sekolah/Madrasah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 17

Penggunaan dana BOP dalam kegiatan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 18

- (1) Penggunaan dana BOP tidak dapat dialihkan dari kode rekening satu ke kode rekening lainnya.
- (2) Khusus penggunaan dana BOP pada SMPT, pembukuannya dilakukan secara terpisah antara BOP yang diterima oleh SMPN Induk dengan BOP SMPT.

Pasal 19

- (1) Dana BOP dalam setiap bulan tidak harus habis digunakan pada bulan tersebut.
- (2) Besaran penggunaan dana BOP setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah/Madrasah Negeri sebagaimana tercantum dalam RKAS/RKAM.
- (3) Jika masih terdapat dana BOP di sekolah pada akhir tahun anggaran, maka sisa dana tersebut harus disetor ke kas daerah pada tanggal 31 Desember dan dilaporkan kepada Bendahara Pengeluaran Suku Dinas Pendidikan/Dinas.

Pasal 20

Bagi Sekolah/Madrasah Negeri penerima dana BOP dilarang untuk menggunakan dana BOP di luar uraian kode rekening yang telah ditentukan.

Pasal 21

Terhadap penggunaan dana BOP yang masih memiliki kelebihan dana dapat disimpan dalam brankas Sekolah/Madrasah Negeri dengan ketentuan paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

BAB V

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 22

Kewenangan penetapan penerima dana BOP adalah sebagai berikut :

- a. untuk TKN dan SLBN ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- b. untuk SDN, MIN, SMPN, SMPT dan MTsN ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
- c. untuk SMAN, MAN dan SMKN ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pasal 23

- (1) Penyaluran dana BOP ke Sekolah/Madrasah Negeri merupakan tanggung jawab Dinas dan Suku Dinas Pendidikan.
- (2) Tanggung jawab Dinas dan Suku Dinas Pendidikan dalam penyaluran dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dinas untuk penyaluran dana BOP kepada TKN dan SLBN;
 - b. Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk penyaluran dana BOP kepada SDN, MIN, SMPN/SMPT dan MTsN; dan
 - c. Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, untuk penyaluran dana BOP kepada SMAN, MAN dan SMKN.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOP merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah/Madrasah Negeri.
- (2) Khusus pengelolaan dana BOP pada SMPT merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah SMPN Induk.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

Monitoring penggunaan dana BOP dilakukan oleh Tim Monitoring secara periodik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk SDN, SMPN/SMPT oleh Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan kecuali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu oleh Seksi Pendidikan Dasar Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan dilaporkan secara berjenjang ke Dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Dasar;
- b. untuk SMAN dan SMKN oleh Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan kecuali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu oleh Seksi Pendidikan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan dilaporkan secara berjenjang ke Dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Menengah;
- c. untuk TKN dan SLBN oleh Dinas; dan
- d. untuk MIN, MTsN dan MAN oleh Suku Dinas Pendidikan dan dilaporkan secara berjenjang ke Dinas, dengan tembusan disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi dan Kanwil Kementerian Agama.

Pasal 26

Tim Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. dilarang melakukan pemotongan atau pungutan dalam bentuk apapun dengan alasan apapun kepada Sekolah/Madrasah Negeri penerima dana BOP; dan
- b. dilarang melakukan pemaksaan dalam melakukan pembelian barang/jasa dan tidak mendorong Sekolah/Madrasah Negeri untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOP.

Pasal 27

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah Negeri wajib membuat laporan secara berkala setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai BOP.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan yang didanai BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam laporan bulanan dan triwulan yang disampaikan kepada Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan mengevaluasi laporan penggunaan dana BOP oleh Sekolah/Madrasah Negeri dan hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan.
- (4) Berdasarkan laporan dari Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya Kepala Suku Dinas Pendidikan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap hasil laporan evaluasi tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Subbagian Program dan Anggaran.
- (5) Berdasarkan laporan dari Kepala Suku Dinas Pendidikan, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Subbagian Program dan Anggaran melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana BOP secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Biaya yang diperlukan untuk pendanaan BOP dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk TKN dan SLBN, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
- b. untuk SDN, MIN, SMPN/SMPT dan MTsN, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan

- c. untuk SMAN, MAN dan SMKN, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

BAB VIII

PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat maka dibangun suatu sistem pelayanan dan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan BOP yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 75012

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003